**PERATURAN REKTOR**
**UNIVERSITAS PANCASILA**
**NOMOR : 85/UNIV/P/BK.KEP.KM.SGR/X/2026**
**TENTANG**
**PENYELENGGARAAN TRACER STUDY DAN USER SURVEY**
**UNIVERSITAS PANCASILA**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,**

Menimbang :

a. bahwa Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja;
b. bahwa untuk memperoleh informasi yang akurat dan berkelanjutan mengenai keberadaan, kinerja, dan kompetensi lulusan Universitas Pancasila serta tingkat kepuasan pengguna lulusan, perlu dilaksanakan Tracer Study dan User Survey secara berkelanjutan;
c. bahwa hasil Tracer Study dan User Survey merupakan salah satu sumber data dan informasi sebagai bahan evaluasi mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan layanan karir, serta pemenuhan kebutuhan akreditasi dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tracer Study dan User Survey Universitas Pancasila.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
8. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Kementeriain Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2090/B2/DT.02.01/2025 tentang pelaksanaan Tracer Study Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN TRACER STUDY DAN USER SURVEY UNIVERSITAS PANCASILA.**

**Pasal 1**
**Ketetuan Umum**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila.
3. Rektor adalah pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Universitas.
4. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan spesialis.
8. Direktorat Kemahasiswaan, Alumni, dan Karier yang selanjutnya disingkat DKAK adalah unit kerja di lingkungan Universitas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kemahasiswaan, alumni, dan pengembangan karier.
9. Tracer Study adalah kegiatan penelusuran lulusan Universitas untuk memperoleh informasi mengenai transisi lulusan dari pendidikan tinggi ke dunia kerja, studi lanjut, kewirausahaan, dan/atau aktivitas produktif lainnya.
10. User Survey adalah kegiatan pengumpulan umpan balik dari pengguna lulusan mengenai kompetensi, kinerja, kualitas, dan relevansi lulusan Universitas terhadap kebutuhan pengguna lulusan.
11. Alumni adalah lulusan Universitas yang telah menyelesaikan program pendidikan pada jenjang diploma, sarjana, profesi, magister, doktor, dan/atau jenjang pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas.
12. Pengguna lulusan adalah adalah instansi pemerintah, badan usaha,

perusahaan, organisasi, lembaga, dan/atau pihak lain yang mempekerjakan atau menggunakan jasa lulusan Universitas.

13. Responden adalah Alumni dan/atau Pengguna Lulusan yang memberikan data atau informasi dalam pelaksanaan Tracer Study dan/atau User Survey.
14. Instrumen adalah alat pengumpulan data dalam bentuk kuesioner dan/atau bentuk lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Tracer Study dan User Survey.
15. Sistem Informasi Tracer Study adalah system informasi yang digunakan Universitas untuk mendukung proses pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, analisis, dan penyajian data Tracer Study dan/atau User Survey.
16. Platform Nasional Tracer Study adalah sistem informasi tracer study yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk keperluan pelaporan hasil pelaksanaan tracer study oleh perguruan tinggi.
17. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran kinerja utama perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**
**Tujuan**

Penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey bertujuan untuk:

a. memperoleh informasi mengenai kondisi, perkembangan, dan capaian Alumni setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas;
b. memperoleh gambaran mengenai transisi Alumni dari pendidikan tinggi ke dunia kerja, studi lanjut, kewirausahaan, dan/atau aktivitas produktif lainnya;
c. mengetahui tingkat keberhasilan Alumni dalam memasuki dunia kerja, melanjutkan studi, dan/atau mengembangkan usaha;
d. mengidentifikasi relevansi kompetensi Alumni dengan kebutuhan dun ia usaha, dunia industri, dunia kerja, instansi pemerintah, dan masyarakat;
e. memperoleh masukan dari Pengguna Lulusan mengenai kompetensi, kinerja, dan kualitas Alumni;
f. menyediakan data dan informasi sebagai bahan evaluasi serta peningkatan mutu pendidikan, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, dan peningkatan layanan kemahasiswaan, alumni, dan karier;
g. mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akreditasi, pemeringkatan, dan pengukuran IKU; dan
h. mendukung penyusunan kebijakan Universitas berdasarkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 3**
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

a. kebijakan penyelenggaraan;
b. metode dan sasaran;
c. instrumen;
d. organisasi pelaksana dan tanggung jawab;
e. prosedur pelaksanaan;
f. penjaminan mutu dan keterkaitan dengan IKU;
g. pengelolaan dan pelindungan data;
h. pelaporan dan pemanfaatan hasil;
i. pendanaan; dan
j. ketentuan penutup.

**Pasal 4**
**Kebijakan Penyelenggaraan**

(1) Tracer Study dan User Survey diselenggarakan secara terencana, berkala, terkoordinasi, objektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
(2) Tracer Study dan User Survey diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
(3) Penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey tingkat Universitas dikoordinasikan oleh DKAK.
(4) Dalam penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey, DKAK berkoordinasi dengan Fakultas, Program Studi, unit teknologi informasi, unit penjaminan mutu, unit pengelola data akademik, dan unit terkait lainnya di lingkungan Universitas.
(5) Pelaksanaan teknis Tracer Study dan User Survey dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(6) Hasil Tracer Study dan User Survey digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi dalam evaluasi mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan layanan karier, penyusunan kebijakan kemahasiswaan dan alumni, pemenuhan kebutuhan akreditasi, Indikator Kinerja Utama (IKU).
(7) Hasil Tracer Study dilaporkan melalui Platform Nasional Tracer Study sesuai dengan ketentuan, format, dan jadwal yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

**Pasal 5**
**Metode dan Sasaran**

(1) Tracer Study dilaksanakan secara daring melalui Sistem Informasi Tracer Study dan User Survey Universitas dan/atau melalui metode lain yang ditetapkan oleh Universitas.
(2) Tracer Study dapat dilaksanakan dengan metode sensus terhadap seluruh Alumni yang menjadi sasaran tracer study sesuai dengan ketentuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(3) Sasaran Tracer Study adalah Alumni Universitas sesuai tahun kelulusan dan/atau tahun survei yang ditetapkan berdasarkan ketentuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(4) Dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi Responden, Tim Pelaksana melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Fakultas, Program Studi, organisasi alumni, dan pihak terkait melalui media komunikasi yang efektif.
(5) Universitas menetapkan target tingkat partisipasi Responden Tracer Study paling sedikit 85% dari total populasi Alumni yang menjadi sasaran tracer study.
(6) Fakultas dan/atau Program Studi dapat menetapkan target tingkat partisipasi Responden yang lebih tinggi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

**Pasal 6**

(1) User Survey dilaksanakan secara daring, luring, dan/atau melalui metode lain yang ditetapkan oleh Universitas.
(2) Sasaran User Survey adalah Pengguna Lulusan Universitas, termasuk instansi pemerintah, badan usaha, perusahaan, organisasi, lembaga, dan/atau pihak lain yang mempekerjakan atau menggunakan jasa Alumni.
(3) Pengumpulan data User Survey dilakukan berdasarkan data Pengguna Lulusan yang diperoleh dari hasil Tracer Study, Fakultas, Program Studi, organisasi

alumni, dan/atau sumber data lain yang relevan dan sah.

(4) User Survey diselenggarakan untuk memperoleh masukan mengenai kompetensi, etika, profesionalisme, kinerja, dan kualitas Alumni sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan.

**Pasal 7**
**Instrumen**

(1) Instrumen Tracer Study disusun dengan mengacu pada instrumen, pedoman, dan/atau ketentuan Tracer Study yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta kebutuhan Universitas.

(2) Instrumen Tracer Study paling sedikit memuat informasi mengenai:
   a. identitas dan data kontak Alumni;
   b. riwayat pendidikan;
   c. status pekerjaan atau aktivitas setelah lulus;
   d. masa tunggu memperoleh pekerjaan;
   e. kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang studi;
   f. tingkat penghasilan;
   g. studi lanjut;
   h. kegiatan kewirausahaan;
   i. relevansi pembelajaran dengan pekerjaan atau aktivitas Alumni; dan
   j. penilaian Alumni terhadap proses pembelajaran, kompetensi, dan layanan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas.

(3) Instrumen User Survey disusun untuk memperoleh penilaian Pengguna Lulusan terhadap kompetensi, kinerja, dan kualitas Alumni.

(4) Instrumen User Survey paling sedikit memuat penilaian terhadap:
   a. etika dan integritas;
   b. profesionalisme;
   c. kemampuan komunikasi;
   d. kemampuan bekerja sama dalam tim;
   e. kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah;
   f. kemampuan menggunakan teknologi informasi;
   g. kemampuan berbahasa asing;
   h. epemimpinan dan tanggung jawab;
   i. kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja; dan
   j. kompetensi lain yang relevan dengan kebutuhan Pengguna Lulusan.

(5) Instrumen Tracer Study dan User Survey dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Universitas, Fakultas, dan Program Studi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik Alumni, karakteristik Pengguna Lulusan, dan kebutuhan evaluasi mutu Universitas.

(6) DKAK melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap instrumen Tracer Study dan User Survey secara berkala untuk menjamin relevansi, validitas, keterbandingan, dan kualitas data yang diperoleh.

**Pasal 8**
**Organisasi Pelaksana dan Tanggung Jawab**

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey adalah Wakil Rektor III.

(2) Penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey dikoordinasikan oleh DKAK.

(3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DKAK

melibatkan Fakultas, Program Studi, unit yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi, unit yang menyelenggarakan fungsi penjaminan mutu, unit yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data akademik, dan unit terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(4) DKAK mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan Tracer Study dan User Survey;
   c. melakukan pemutakhiran dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan Tracer Study dan User Survey;
   d. menyiapkan dan mengembangkan Instrumen;
   e. mengelola pelaksanaan pengumpulan data;
   f. melakukan verifikasi, validasi, pengolahan, dan analisis data;
   g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tracer Study dan User Survey;
   h. menyusun laporan hasil Tracer Study dan User Survey; dan
   i. mengoordinasikan pemanfaatan hasil Tracer Study dan User Survey.

(5) Fakultas dan Program Studi bertugas:
   a. mendukung pemutakhiran data Alumni Pengguna Lulusan;
   b. melakukan sosialisasi pelaksanaan Tracer Study dan User Survey
   c. mendukung peningkatan partisipasi Responden;
   d. membantu pelaksanaan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan; dan
   e. memanfaatkan hasil Tracer Study dan User Survey sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program studi.

(6) Unit yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi mendukung penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey sesuai dengan tugas dan kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Tracer Study serta pengamanan dan keberlanjutan data.

(7) Untuk mendukung pelaksanaan Tracer Study dan User Survey, dapat dibentuk Tim Pelaksana dan/atau ditetapkan personel sesuai dengan kebutuhan.

(8) Pembentukan dan penetapan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 9**
**Prosedur Pelaksanaan**

(1) Prosedur Pelaksanaan Tracer Study meliputi:
   a. penyusunan rencana pelaksanaan;
   b. pemutakhiran data Alumni;
   c. penyiapan Instrumen dan Sistem Informasi Tracer Study;
   d. sosialisasi pelaksanaan;
   e. pengumpulan data;
   f. verifikasi dan validasi data;
   g. pengolahan dan analisis data; dan
   h. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Tracer Study.

(2) Prosedur Pelaksanaan User Survey meliputi:
   a. penyusunan rencana pelaksanaan;
   b. pemutakhiran data Pengguna Lulusan;
   c. penyiapan Instrumen;
   d. sosialisasi pelaksanaan;
   e. pengumpulan data;
   f. verifikasi dan validasi data;
   g. pengolahan dan analisis data; dan
   h. penyusunan dan penyampaian laporan hasil User Survey.

(3) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dikoordinasikan oleh DKAK dengan melibatkan Fakultas, Program Studi, dan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(4) Tracer Study dan User Survey dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh DKAK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan teknis pelaksanaan Tracer Study dan User Survey diatur dalam SOP sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

(6) Hasil Tracer Study dan User Survey menjadi salah satu sumber data dan informasi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akreditasi, pengukuran Indikator Kinerja Utama, dan pengembangan kebijakan Universitas.

**Pasal 10**
**Pengelolaan dan Pelindungan Data**

(1) Pengelolaan data dalam penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan kebijakan Universitas.

(2) Data pribadi Responden wajib:
   a. diproses berdasarkan tujuan yang sah dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey;
   b. dikelola secara aman dan bertanggung jawab; dan
   c. diakses hanya oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Penggunaan, pengungkapan, pemutakhiran, penghapusan, dan/atau pemusnahan data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.

(4) Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas menerapkan langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data.

(5) Data hasil Tracer Study dan User Survey yang digunakan untuk kepentingan analisis, pelaporan, evaluasi, dan publikasi disajikan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi.

**Pasal 11**
**Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil**

(1) Hasil Tracer Study dan User Survey disusun dalam bentuk laporan yang dikoordinasikan oleh DKAK.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor dan dapat disampaikan kepada Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit terkait sesuai dengan kebutuhan.

(3) Hasil Tracer Study dan User Survey dimanfaatkan sebagai salah satu bahan:
   a. evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan;
   b. pengembangan dan penyempurnaan kurikulum;
   c. peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan, Alumni, dan karier;
   d. penguatan hubungan dan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, instansi pemerintah, dan pihak terkait lainnya;
   e. pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
   f. pemenuhan kebutuhan akreditasi dan pemeringkatan perguruan tinggi;
   g. pengukuran Indikator Kinerja Utama;
   h. pengembangan program peningkatan kompetensi dan daya saing Alumni; dan
   i. penyusunan dan pengembangan kebijakan Universitas.

(4) Hasil Tracer Study dan User Survey dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan, buku Tracer Study, infografis, dan/atau media publikasi lainnya.
(5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Laporan hasil Tracer Study dan User Survey disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah proses pengolahan dan analisis data selesai.

**Pasal 12**
**Pendanaan**

(1) Pendanaan penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey bersumber dari anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan keuangan Universitas.
(2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Universitas.

**Pasal 13**
**Ketentuan Penutup**

(1) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Tracer Study dan User Survey diatur dalam SOP yang disusun oleh DKAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan SOP yang berlaku di Universitas.
(3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(4) Peraturan Rektor ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kebijakan Universitas dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 15 Oktober 2026

Rektor,

UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA

Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Kepala Lembaga;
4. Para Direktur;
5. Bagian Kemahasiswaan Fakultas;
6. Arsip.